

**PERUBAHAN ATAS AKUN MEDIA SOSIAL RESMI 2022 - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPT KPU BT NO 5 TAHUN 2022 , 14 HLM**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 39/PP.07/6213/2021 - AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka menyiapkan pengembangan dan Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; KPT KPU No.134/Kpts/KPU/2016; KPT KPU No.542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU RI No.10/HK.04/08/2022
 - Dalam Keputusan ini diatur perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 39/PP.07/6213/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang bertujuan untuk :
 1. Media Penyuluhan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Media Penyebar Luasan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan Sarana Penyampaian Informasi dan Data lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana pelaksanaan kegiatan diatas dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas, Sub Bagian Hukum dan SDM, dan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
 - Lampiran 4 Halaman.